

SKRIPSI

**STATUS HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN
BERMOTOR HASIL TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG
PERUSAHAAN YANG MASIH DALAM PROSES KREDIT DI
*LEASING/PIHAK KE 3***



OLEH :

ANANDA PUTRI ADESTIA

502021039

**SKRIPSI INI DISUSUN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
STATUS HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN
BERMOTOR HASIL TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG
PERUSAHAAN YANG MASIH DALAM PROSES KREDIT DI
LEASING/PIHAK KE 3

SKRIPSI

Sebagai salah syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

Ananda Putri Adestia

502021039

Disetujui Untuk di Ajukan Dalam Sidang Skripsi

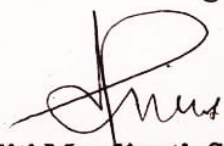
Palembang,

2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 832893/0222076902


Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 748711/0229076601

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : STATUS HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI
KENDARAAN BERMOTOR HASIL TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN UANG PERUSAHAAN YANG
MASIH DALAM PROSES KREDIT DI *LEASING*/
PIHAK KE 3.**



NAMA : Ananda Putri Adestia
NIM : 502021039
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

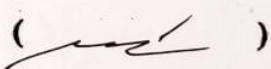
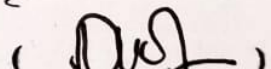
Pembimbing,

- 1. Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.**
- 2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H.**

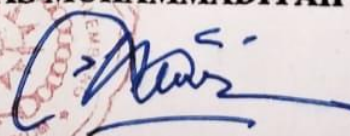
()
()

Palembang, Agustus 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson ,SH,,Sp.N.,MH. ()
Anggota : 1.Dea justicia Ardha,S.H.,M.H. ()
2.Dr.Syamsul,S.H.,M.Kn. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


()

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : ANANDA PUTRI ADESTIA

NIM : 502021039

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : STATUS HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI
KENDARAAN BERMOTOR HASIL TINDAK
PIDANA PENGELAPAN UANG PERUSAHAAN
YANG MASIH DALAM PROSES KREDIT DI
LEASING/PIHAK KE 3.

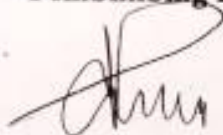
Dengan diterimanya Skripsi Ini, Setelah Lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
Berhak memakai Gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 832893/0222076902

Pembimbing II


Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 748711/0229076601

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN :1167483/001010790

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Putri Adestia
NIM : 502021039
Email : anandaputriadestia@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : STATUS HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI
KENDARAAN BERMOTOR HASIL TINDAK PIDANA
PENGGELOMPOK UANG PERUSAHAAN YANG MASIH
DALAM PROSES KREDIT DI *LEASING*/PIHAK KE 3.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan dan hasil penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan dan telah disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Agustus 2026



Ananda Putri Adestia

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Putri Adestia
NIM : 502021039
Email : anandaputriadestia@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : STATUS HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI
KENDARAAN BERMOTOR HASIL TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN UANG PERUSAHAAN YANG MASIH
DALAM PROSES KREDIT DI *LEASING*/PIHAK KE 3.

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

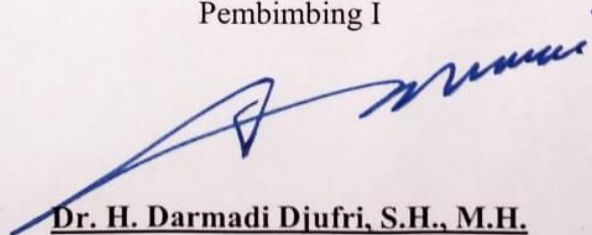
Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Agustus 2026



Ananda Putri Adestia
NIM. 502021039

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 832893/0222076902

MOTO DAN PERSEMBAHAN

لَمْ يَنْفُتِ الْوَقْتُ سَيْفٍ فَإِنْ قَطَعَكَ قَطَعَهُ

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Teruntuk ayahanda dan ibunda tercinta*
- 2. Untuk adikku tersayang*
- 3. Untuk teman-teman seperjuangan*
- 4. Untuk almamater ku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ananda Putri Adestia
NIM : 502021039
Tempat, Tanggal Lahir : Pendopo, 03 September 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Handayani Mulya, Jl. Telaga Kembang Kab. PALI
Email : anandaputriadestia@gmail.com
No. Telepon : 081977999569
Nama ayah : Adamri
Pekerjaan ayah : Buruh
Alamat : Handayani Mulya, Jl. Telaga Kembang Kab. PALI
No. Telepon : 082178777945
Nama ibu : Eka Widarti
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Handayani Mulya, Jl. Telaga Kembang Kab. PALI
No. Telepon : 081805802699



Riwayat Pendidikan

TK : Bhayangkari Talang Ubi Kab. PALI
SD : SD Negeri 6 Talang Ubi Kab. PALI
SMP : SMP Negeri 1 Talang Ubi Kab. PALI
SMA : SMA Negeri 1 Talang Ubi Kab. PALI
Mulai mengikuti perkuliahan program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, September 2021.

ABSTRAK

STATUS HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR HASIL TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN YANG MASIH DALAM PROSES KREDIT DI LEASING/PIHAK KE 3

ANANDA PUTRI ADESTIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum kendaraan bermotor yang diperoleh dengan menggunakan dana hasil tindak pidana penggelapan uang perusahaan dan masih dalam proses kredit di leasing atau pihak ketiga, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak leasing atau pihak ketiga terhadap kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana penggelapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, perjanjian kredit, jaminan fidusia, penyitaan, dan perlindungan pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan bermotor yang diperoleh dengan dana hasil tindak pidana penggelapan dapat dijadikan barang bukti dan dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses hukum. Namun, penyitaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan atau memindahkan hak kepemilikan pihak leasing atau pihak ketiga yang memiliki hak secara sah berdasarkan perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Pihak leasing atau pihak ketiga yang beritikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum atas hak kebendaannya.

Kata Kunci: Status Hukum, Kendaraan Bermotor, Penggelapan, Barang Bukti, Jaminan Fidusia, Leasing, Pihak Ketiga.

ABSTRACT

LEGAL STATUS OF VEHICLE EVIDENCE DERIVED FROM THE CRIME OF EMBEZZLING COMPANY FUNDS THAT IS STILL UNDER A CREDIT AGREEMENT WITH A LEASING COMPANY OR THIRD

ANANDA PUTRI ADESTIA

This research aims to identify and analyze the legal status of motor vehicles acquired using funds obtained from the criminal offense of embezzlement of company funds and which are still under credit agreement with a leasing company or a third party; as well as to determine legal remedies available to the leasing company or third party regarding motor vehicles designated as evidence in an embezzlement criminal case. This study employs a normative juridical legal research method, using statutory, conceptual, and case approaches. Sources of legal material include laws and regulations, legal textbooks, scientific journals, court decisions, Constitutional Court rulings, and legal literature related to embezzlement, credit agreements, fiduciary guarantees, confiscation, and third party protection. The results show that motor vehicles acquired with proceeds from embezzlement may be designated as evidence and subject to confiscation in the interests of legal proceedings. However, such confiscation does not automatically extinguish or transfer the ownership rights of the leasing company or a third party who holds lawful rights under a financing agreement and a registered fiduciary guarantee. A leasing company or third party acting in good faith remains entitled to legal protection of their property rights.

Keywords: Legal Status; Motor Vehicle; Embezzlement; Evidence; Fiduciary Guarantee; Leasing; Third Party

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STATUS HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR HASIL TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN YANG MASIH DALAM PROSES KREDIT DI LEASING/PIHAK KE 3”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Adamri dan Ibunda Eka Widarti, yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, serta doa, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan atas segala kerja keras dan perjuangan yang telah diberikan selama ini. Berkat doa, dukungan, serta pengorbanan Ayahanda dan Ibunda, penulis dapat bertahan dan berdiri hingga mencapai titik ini. Semoga segala kebaikan, pengorbanan, dan doa yang telah diberikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Shafa Salsabila dan Sherly Fitria Novita atas segala dukungan, semangat, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis, Putri Firnanda Datau, terima kasih telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses sidang hingga penyelesaian skripsi ini. Meskipun kita baru saling mengenal, kebersamaan yang terjalin terasa seolah telah berlangsung lama. Terima kasih atas setiap air mata, tawa, dan canda yang telah kita lalui bersama hingga akhirnya mampu melewati proses yang pada awalnya terasa sulit dan mustahil untuk dilalui. Penulis bersyukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan penulis dengan seseorang yang memiliki banyak kesamaan. Semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan dan senantiasa diberikan kebahagiaan.
11. Untuk teman seperjuanganku, Tia Agustina, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, arahan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah senantiasa membantu dan mengarahkan penulis hingga sampai pada tahap ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dan semoga senantiasa dipertemukan dengan hal-hal baik dalam setiap langkah kehidupanmu.
12. Untuk adik-adikku tersayang, Adinda Putri Marielda, Amanda Putri Khoirunnisa, dan Nouvaldo Alfarezy Sundang, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi salah satu sumber

semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita senantiasa diberikan kebahagiaan, kesuksesan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

13. Untuk seseorang yang istimewa, Chris Roiyan, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, perhatian, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah senantiasa meyakinkan dan memberikan semangat kepada penulis, bahkan hingga berulang kali, bahwa penulis mampu melewati setiap proses dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dukungan dan keyakinan yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada tahap ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
14. Untuk diri sendiri, penulis mengucapkan terima kasih karena telah mampu bertahan dan berjuang hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih karena tetap berusaha untuk melangkah dan menyelesaikan setiap proses, meskipun dalam perjalanan terdapat berbagai tantangan dan keadaan yang tidak mudah, bahkan sempat berada pada titik terendah. Segala sesuatu yang telah dilalui menjadi bagian dari proses pendewasaan dan pembelajaran bagi penulis. Penulis berharap agar ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lapang dalam menerima setiap keadaan, serta memiliki hati yang luas dalam memaafkan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghargaan kepada diri sendiri

sekaligus hadiah di bulan kelahiran penulis, atas segala usaha, waktu, dan perjuangan yang telah diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan dan tidak menyerah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2026

Penulis

Ananda Putri Adestia
NIM. 502021039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Review Studi Terdahulu.....	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	22
B.	Hukuman Terhadap penggelapan	25
C.	Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	27
D.	Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	29
E.	Hak dan Kewajiban Pihak <i>Leasing</i> /Pihak Ketiga	33
F.	Tinjauan Tentang Penyitaan Dan Pengembalian Barang Bukti	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A.	Status Hukum terhadap Kendaraan Bermotor yang Masih dalam Proses Kredit di <i>Leasing</i> atau Pihak Ketiga.....	37
B.	Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pihak <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor yang Dijadikan Barang Bukti Tindak Pidana Penggelapan yang Masih dalam Proses Kredit	40
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Seiring perkembangan ekonomi dan teknologi, muncul berbagai bentuk transaksi yang semakin rumit dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya berkaitan dengan kepemilikan benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang diperoleh melalui sistem pembiayaan (*leasing*).

Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa benda yang dapat disita ialah benda yang diduga berasal dari tindak pidana. Namun, Andi Hamzah (2008) menyatakan bahwa “penyitaan barang bukti bersifat sementara dan tidak menghapus hak milik pihak yang sah.” Artinya, tindakan penyitaan oleh penyidik atau jaksa tidak serta-merta menghilangkan hak kepemilikan *leasing* atas kendaraan tersebut. Dalam konteks ini, penyidik di Kepolisian maupun Kejaksaan perlu mempertimbangkan keberadaan hak pihak ketiga yang sah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis status hukum kendaraan bermotor hasil tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang masih dalam

proses kredit, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana dan perlindungan hak keperdataan pihak ketiga dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan bermotor telah bertransformasi menjadi lebih dari sekadar alat transportasi; kini, mereka telah menjadi investasi bernilai tinggi dan sering kali menjadi subjek perjanjian pendanaan antara konsumen (debitur) dan lembaga pembiayaan (*leasing*). Melalui sistem *leasing*, masyarakat dapat memiliki dan memanfaatkan kendaraan secara mencicil, sedangkan kepemilikan hukum tetap dipegang oleh perusahaan *leasing* sampai seluruh utang dilunasi.

Penipuan terhadap perusahaan, dan kemudian digunakan sebagai barang bukti oleh aparat hukum. Hal ini menciptakan masalah hukum yang bertabrakan antara kepentingan penegakan hukum dalam kasus kriminal dan hak-hak sipil perusahaan *leasing* sebagai pemilik yang sah. Dari sudut pandang hukum, masalah ini terletak di area persilangan antara hukum pidana dan perdata. Di satu sisi, lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, memiliki tanggung jawab untuk menyita barang bukti yang terkait dengan tindakan kriminal demi membuktikan kasus dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Namun, di sisi lain, kendaraan tersebut mungkin masih dimiliki oleh pihak ketiga, yakni perusahaan *leasing* yang tidak mengetahui atau terlibat dalam kegiatan kejahatan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo (2003), "Hak milik adalah hak yang memberi otoritas paling luas atas suatu benda, namun dalam praktiknya bisa dibatasi oleh hak orang lain berdasarkan perjanjian atau peraturan hukum. " Pandangan ini menegaskan bahwa meskipun kendaraan secara fisik berada dalam

kuasa debitur, hak kepemilikan hukum tetap menjadi milik pihak *leasing* sampai utang tersebut dilunasi¹. Perkembangan dinamika dunia usaha dan ekonomi nasional di era globalisasi yang semakin rumit telah memberikan dampak besar terhadap peningkatan berbagai jenis aktivitas bisnis di Indonesia. Sejalan dengan bertambahnya jumlah perusahaan serta kerumitan struktur organisasi dan transaksi perusahaan, yang tidak hanya mengganggu keberlangsungan perusahaan tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perekonomian nasional.

Menurut laporan yang dirilis oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (*Reskrimsus*) Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2025, jumlah laporan penggelapan dana perusahaan di seluruh Indonesia telah melebihi 3.200 kasus, dengan total kerugian yang dialami perusahaan mencapai puluhan triliun rupiah. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar kasus terjadi pada perusahaan berstatus hukum baik skala besar maupun menengah, termasuk di sektor perdagangan, jasa keuangan, manufaktur, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sedang berkembang. Di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang sebagai pusat ekonomi provinsi, tercatat 147 kasus penggelapan dana perusahaan pada tahun 2025, di mana beberapa kasus melibatkan aset berwujud seperti kendaraan bermotor yang diperoleh melalui kredit atau *leasing* dari pihak ketiga.²

Kejahatan penggelapan dana perusahaan umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki akses dan otoritas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, seperti

¹ Soesilo, R., (2025). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sinar Grafika, Jakarta.

² Pelangi, N. R. A. I., (2023) Kedudukan Hukum Barang Bukti Hasil Kejahatan yang Telah Diperjualbelikan, *Justice Law: Jurnal Ilmu Hukum*,

bendahara, manajer keuangan, direktur, atau karyawan lain yang diberi tanggung jawab dalam mengelola dana atau aset perusahaan. Para pelaku biasanya menerapkan berbagai metode untuk melakukan tindakan ini, antara lain dengan memanipulasi laporan keuangan, menyalahgunakan kekuasaan untuk menarik dana perusahaan tanpa izin yang sah, atau menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, salah satunya adalah dengan membeli kendaraan bermotor baik untuk keperluan pribadi maupun sebagai alat pendukung dalam menjalankan aktivitas bisnis ilegal.

Masalah ini semakin rumit ketika kendaraan bermotor yang diambil dari hasil tindakan kejahatan penggelapan dana perusahaan itu masih berada dalam tahap kredit atau pembiayaan di perusahaan *leasing* atau lembaga keuangan lainnya. Keadaan ini menciptakan bentrokan kepentingan antara berbagai pihak yang memiliki keterkaitan hukum dengan kendaraan tersebut, yaitu:

- (1) Perusahaan sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat penggelapan.
- (2) Aparat penegak hukum yang menangani kasus pidana dan membutuhkan kendaraan sebagai barang bukti, serta
- (3) Perusahaan *leasing* atau lembaga keuangan lain yang memiliki hak jaminan fidusia atas kendaraan sebagai jaminan untuk pelunasan utang dari debitur (sering kali merupakan pelaku penggelapan atau perusahaan itu sendiri).³

³ Is, Resa, *Jadi Korban Penggelapan? Ini Langkah Hukum Dapat Ditempuh*, ILS Law Firm, 2025.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan kini diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) *(yang memperbarui Pasal 372 KUHP lama)*, Sementara itu, jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor tetap berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun penerapannya telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019/ yang mempertegas kesepakatan wanprestasi dan tata cara eksekusi jaminan fidusia. Adapun proses penyitaan dan pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana secara formil masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, penerapan perpaduan ketentuan tersebut masih kerap menemui kendala di lapangan, khususnya terkait mekanisme dan kepastian status hukum pengembalian barang bukti kendaraan bermotor yang masih terikat objek jaminan fidusia atau dalam status kredit aktif di lembaga pembiayaan (pihak ketiga).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2025, ditemukan bahwa 63% dari kasus penggelapan dana perusahaan di Sumatera Selatan yang melibatkan kendaraan bermotor mengalami kendala dalam proses hukum karena adanya klaim hak dari pihak *leasing* atau lembaga keuangan lain. Beberapa masalah yang muncul antara lain:⁴

⁴ Iskandar, H., (2023). Aspek Yuridis Pembebanan Jaminan Secara Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor, *Journal Equitable*, 3 (2),2023.

1. Penegak hukum kesulitan melakukan penyitaan karena kendaraan masih dikuasai oleh *leasing* atau debitur yang mengklaim bahwa kendaraan tersebut adalah aset yang sedang dalam proses pembayaran
2. Ada kebingungan mengenai siapa yang berhak atas kendaraan setelah proses peradilan pidana selesai, terutama jika pelaku penggelapan tidak dapat melunasi utang kepada *leasing* dan tidak mampu mengganti kerugian perusahaan
3. Koordinasi antara penegak hukum, perusahaan yang dirugikan, dan pihak *leasing* sering tidak berjalan baik karena perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing, serta
4. Kurangnya pengetahuan dari beberapa pihak mengenai langkah-langkah hukum yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul.

Di sisi lain, keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/Puu-XIX/2021 tentang Penyerahan Barang sebagai Jaminan Fidusia telah menciptakan landasan hukum baru yang mengubah metode penanganan isu-isu berkaitan dengan jaminan fidusia. Putusan ini menyatakan bahwa perusahaan *leasing* tidak berhak secara paksa mengambil kembali kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan fidusia jika debitur gagal memenuhi kewajiban, melainkan harus melalui proses hukum resmi di pengadilan negeri hingga mendapat keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Keputusan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penanganan kasus pencurian dana perusahaan yang melibatkan kendaraan bermotor dalam pengajuan kredit, karena aparat penegak hukum juga harus

mempertimbangkan hak perusahaan *leasing* sesuai dengan hukum tetap. Keputusan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penanganan kasus pencurian dana perusahaan yang melibatkan kendaraan bermotor dalam pengajuan kredit, karena aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan hak perusahaan *leasing* sesuai dengan keputusan tersebut, sambil tetap menjalankan tugas mereka untuk mencari keadilan bagi perusahaan yang menderita kerugian.⁵

Perkembangan jurisprudensi terkait kasus serupa juga menunjukkan adanya perbedaan dalam putusan pengadilan, di mana sejumlah hakim mengedepankan penegakan hukum dengan menjadikan kendaraan sebagai barang bukti dan merampasnya untuk negara, sementara hakim lainnya lebih memperhatikan hak perusahaan *leasing* sebagai kreditur dengan memberikan izin kepada pihak *leasing* untuk mengeksekusi kendaraan setelah proses hukum kriminal selesai. Variasi putusan ini menunjukkan perlunya penjelasan yang lebih mendalam tentang status hukum kendaraan bermotor yang masih dalam proses kredit sebagai barang bukti, agar bisa memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

1. Fenomena Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan di Indonesia

Penggelapan dana perusahaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling merugikan perekonomian nasional. Berdasarkan data statistik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 3.247 kasus penggelapan dana perusahaan di seluruh Indonesia dengan total kerugian mencapai Rp45 triliun. Angka ini meningkat

⁵ Gea, A. Y., Analisis Konflik Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia dalam UU Fidusia dan KUHP, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (7), 2025.

18% dibandingkan tahun 2024. Khusus di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, tercatat 147 kasus dengan kerugian mencapai Rp387 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan dana perusahaan telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan hukum yang serius.

2. Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Leasing

Sistem pembiayaan kendaraan bermotor atau *leasing* telah menjadi alternatif utama bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan. Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), hingga tahun 2025 terdapat lebih dari 12 juta unit kendaraan bermotor yang masih dalam masa pembiayaan di perusahaan *leasing* di seluruh Indonesia. Di Sumatera Selatan saja, tercatat lebih dari 185.000 unit kendaraan yang masih dalam proses kredit. Mekanisme ini diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana kepemilikan hukum kendaraan tetap berada pada perusahaan pembiayaan hingga seluruh kewajiban dilunasi.

3. Tabrakan Norma dalam Praktik Penegakan Hukum

Ketika kendaraan yang masih dalam proses kredit digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana penggelapan dana, muncul benturan kepentingan yang nyata. Di satu sisi, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti demi kepentingan pembuktian. Di sisi lain, perusahaan *leasing* sebagai pemilik yuridis kendaraan memiliki hak kebendaan yang dilindungi undang-undang. Belum terdapat peraturan khusus yang mengatur tata cara penyelesaian konflik ini, sehingga menimbulkan praktik yang beragam di lapangan. Sebagian aparat penegak hukum

mengutamakan penyitaan tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga, sementara sebagian putusan hakim justru mengembalikan kendaraan kepada perusahaan *leasing*.

4. Dampak Ketidakpastian Hukum Bagi Sistem Pembiayaan Nasional

Ketidakpastian status hukum kendaraan bermotor yang disita sebagai barang bukti namun masih terikat jaminan fidusia menimbulkan dampak yang sangat luas. Jika hak milik perusahaan pembiayaan tidak dilindungi, maka kepercayaan terhadap sistem fidusia akan runtuh. Perusahaan pembiayaan akan menaikkan bunga, memperketat syarat, atau bahkan berhenti menyalurkan pembiayaan, yang pada akhirnya akan menghambat perputaran ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan konsiderans huruf d UU No. 42 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa tujuan pembentukan UU Fidusia adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

5. Pentingnya Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Asas perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik merupakan asas dasar dalam hukum kebendaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 187 ayat (2) KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Perlindungan ini diberikan karena pihak ketiga tidak memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur, sehingga tidak pantas menanggung akibat hukum dari perbuatan orang lain. Dalam konteks ini, perusahaan pembiayaan yang telah mendaftarkan jaminan fidusia secara sah harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik yang berhak atas perlindungan hukum penuh.

Mengacu pada pemaparan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penelitian mengenai "Status Hukum atas Barang Bukti Kendaraan Bermotor yang Diperoleh dari Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan yang Masih Dalam Proses Kredit di *Leasing*/Pihak Ketiga" menjadi sangat krusial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang jelas mengenai masalah yang ada, menemukan celah hukum, serta memberikan saran yang bisa dijadikan landasan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara penegak hukum, perusahaan yang dirugikan, dan pihak *leasing* atau lembaga keuangan lainnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum terhadap kendaraan bermotor yang masih dalam proses kredit di *leasing* atau pihak ketiga?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak *leasing* kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti tindak pidana penggelapan yang masih dalam proses kredit?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana materiil, hukum acara pidana, serta hukum perdata khususnya hukum jaminan fidusia. Fokus utama

adalah analisis status hukum kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia ketika disita sebagai barang bukti dalam perkara penggelapan dana perusahaan. Penelitian ini tidak membahas aspek perdata murni terkait wanprestasi, sengketa perjanjian *leasing*, maupun tindak pidana lain selain penggelapan.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian terbatas pada kendaraan bermotor yang diperoleh melalui sistem pembiayaan fidusia, di mana dana pembeliannya diduga berasal dari tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Kendaraan tersebut masih dalam masa kredit dan jaminan fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

3. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga Agustus 2026, termasuk UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang telah diundangkan namun memperhatikan masa transisi penerapannya, serta KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026.⁶

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum kendaraan bermotor hasil tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang masih dalam proses kredit di *leasing* atau pihak ketiga.

⁶ Pelangi, N. R. A. I. Kedudukan Hukum Barang Bukti Hasil Kejahatan yang Telah Diperjualbelikan. *Justice Law: Jurnal Hukum*, 3 (1).2023.

2. Untuk mengetahui bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak *leasing* atau pihak ketiga yang memiliki kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti tindak pidana.
3. Untuk memberikan pemahaman dan solusi hukum mengenai cara penegakan hukum yang adil dan proporsional antara kepentingan negara dalam proses pidana dan kepentingan pihak *leasing* sebagai pemilik sah.

Adapun manfaat yang bisa didapatkan ialah:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum acara pidana dan hukum perdata yang berkaitan dengan kepemilikan benda hasil tindak pidana.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan teori dan konsep mengenai status hukum barang bukti yang masih berada dalam proses pembiayaan (*leasing*), sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan, dalam menangani perkara yang berkaitan dengan barang bukti kendaraan bermotor hasil tindak pidana yang masih dalam proses kredit.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pihak *leasing* atau perusahaan pembiayaan dalam melindungi hak kepemilikannya

ketika objek pembiayaan terlibat dalam perkara pidana, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adil dan proporsional.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan struktur yang akan digunakan dalam penelitian untuk mencari referensi atau ide-ide yang akan diteliti. Fungsi kerangka konseptual sebagai panduan untuk memahami serta menganalisis konseptual sebagai panduan untuk memahami serta menganalisis masalah hukum yang relevan saling berkaitan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengertian Penggelapan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Ketentuan tindak pidana penggelapan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diatur dalam Pasal 486, dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

2. Hukuman Terhadap Penggelapan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486, dengan penyesuaian sistem denda yang tidak lagi menggunakan pelipatan ganda

manual (seperti PerMA No. 2 Tahun 2012), melainkan menggunakan sistem Kategori Denda. “Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

3. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Bab Tentang Pinjam Meminjam. Menurut Pasal 1750 KUHPerdata, pinjam meminjam adalah perikatan di mana satu pihak menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk digunakan atau dipergunakan, dengan kewajiban untuk mengembalikannya setelah selesainya jangka waktu yang telah disepakati.

4. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Fidusia, fidusia adalah perikatan berdasarkan akta antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) di mana pemberi hak fidusia menyerahkan suatu benda yang dipergunakan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tertentu, terutama pembayaran utang.⁷

5. Hak dan Kewajiban Pihak *Leasing*/Pihak Ketiga

⁷Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89–90, 2015.

Berdasarkan UU Fidusia, hak dan kewajiban pihak *leasing* atau kreditur sebagai penerima hak fidusia antara lain :

- a. Hak untuk mendapatkan pembayaran utang sesuai dengan kesepakatan.
- b. Hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek fidusia jika debitur melakukan wanprestasi (ingkar janji), seperti tidak membayar cicilan sesuai jadwal.⁸
- c. Hak untuk memiliki objek fidusia jika debitur tidak dapat melunasi utangnya setelah dilakukan eksekusi.
- d. Kewajiban untuk menyimpan objek fidusia dengan baik jika dalam penguasaan kreditur.

Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/Puu-XIX/2021, perusahaan *leasing* tidak dapat mengambil paksa kendaraan jika debitur keberatan dan melakukan perlawanan. Jika terjadi wanprestasi dan debitur tidak mau menyerahkan kendaraan secara sukarela, kreditur harus menggugat debitur ke pengadilan negeri hingga memiliki kekuatan hukum tetap sebelum melakukan eksekusi.⁹

6. Prosedur Penyitaan dan Pengelolaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti diatur dalam Pasal 118 sampai Pasal 135 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses penyitaan dilakukan oleh penyidik (kepolisian atau

⁸Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112–113, 2015.

⁹Mertokusumo, Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 160–161, 2019.

kejaksaan) sebagai bagian dari penyidikan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana tertentu.¹⁰

Langkah-langkah penyitaan harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk memperoleh izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri, menunjukkan surat perintah penyitaan, serta membuat berita acara penyitaan yang memuat rincian barang yang disita². Setelah disita, barang bukti harus dicatat, didaftarkan, dan disimpan secara terperinci untuk menjamin keaslian dan kondisinya.¹¹

7. Pengembalian atau Rampasan Barang Bukti

Setelah perkara pidana selesai dan pengadilan telah memutuskan, barang bukti dapat dikembalikan kepada pemiliknya jika tidak lagi dibutuhkan dalam proses hukum dan tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana. Namun, jika barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, pengadilan dapat memutus untuk merampas barang tersebut untuk negara sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP, pengadilan berhak menetapkan pengembalian barang bukti yang disita kepada pemilik sahnyanya atau kecuali menurut undang-undang barang bukti tersebut harus dirampas, dimusnahkan, atau dirusak.¹²

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

¹⁰Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 189–191, 2010.

¹¹Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193–194, 2010.

¹²Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 205–206, 2010.

Penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi penulis dalam mengatasi topik permasalahan yang akan diteliti adalah:

No.	Judul Jurnal/Buku	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Kendaraan Jaminan Fidusia Menurut UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. ¹³	Christovel Allan Tewel	2018	Membahas penerapan pidana terhadap pelaku penggelapan kendaraan bermotor yang masih dalam status jaminan fidusia (<i>leasing</i>).
2.	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan ¹⁴	Putri Maria Hartini Marthin	2025	Mengkaji penggelapan dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor; relevan dengan perjanjian dan penggelapan kendaraan, meskipun tidak persis “kredit/ <i>leasing</i> pihak ke-3 yang masih berjalan”.
3.	Penyitaan Kendaraan Roda Dua Pada Perjanjian Kredit yang Bermasalah. ¹⁵	Mona Wulandari, Siti Mardiyati, Kurniati, dan Saifullah Basri	2022	Membahas prosedur hukum penyitaan kendaraan bermotor dalam kasus kredit macet. Relevan dengan status hukum kendaraan yang masih dalam proses kredit.

¹³ Tewel, Christovel Allan. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Kendaraan Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, hlm. 32,2018.

¹⁴ Putri Maria Hartini Marthin, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan, *Jurnal Administratum*, Vol. 15 No. 1, hlm. 45,2025.

¹⁵ Mona Wulandari, Penyitaan Kendaraan Roda Dua Pada Perjanjian Kredit yang Bermasalah, *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, hlm. 17,2022.

1. Christovel Allan Tewal (2018)

Persamaan: Sama-sama mengkaji penggelapan kendaraan jaminan fidusia, UU No. 42/1999, pendekatan yuridis normatif.

Perbedaan: Belum memuat KUHP Baru dan Putusan MK No. 57/PUU-XIX/2021; hanya menelaah penggelapan oleh debitur.

2. Putri Maria Hartini Marthin (2025)

Persamaan: Sama-sama meneliti penggelapan kendaraan dalam hubungan perjanjian, Pasal 372 KUHP.

Perbedaan: Mengkaji sewa-menyewa (bukan fidusia); tidak membahas aspek utang-piutang dan penyitaan.

3. Mona Wulandari (2022)

Persamaan: Sama-sama membahas perjanjian kredit bermasalah dan prosedur penyitaan kendaraan.

Perbedaan: Fokus hanya pada penyitaan, tidak membahas unsur pidana penggelapan belum memuat Putusan MK dan KUHP Baru.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode yuridis Normatif dengan pendekatan Studi kasus, Penelitian hukum normatif pendekatan dalam studi hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum itu sendiri, tanpa menghubungkannya dengan faktor sosial, ekonomi, atau politik di luar kaidah hukum yang berlaku."Metode ini dipilih untuk menganalisis Skripsi yang berjudul

Status hukum terhadap barang bukti kendaraan bermotor hasil tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang masih dalam proses kredit di pihak ke 3.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antar norma. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna konsep hukum seperti barang bukti, jaminan fidusia, dan pihak ketiga beritikad baik. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah yurisprudensi yang relevan. “Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Berasal dari sumber hukum utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti, belum pernah diolah sebelumnya. Contohnya: UD 1945, UU No. 42 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2025, UU No. 1 Tahun 2023, KUHPperdata, Putusan MK, Putusan Pengadilan.

b. Data Sekunder

¹⁶ Mertokusumo, *Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23,2019.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 23,2023.

data yang telah diolah atau dibuat oleh pihak lain yang berkaitan dengan kajian hukum, digunakan kembali untuk mendukung analisis penelitian. Contohnya: buku hukum, artikel ilmiah, komentar hukum dari ahli, laporan penelitian hukum terdahulu, dan literatur hukum lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka (*Library Research*): Mengumpulkan dan menelaah data dari peraturan hukum, buku ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, serta sumber online yang relevan.
- b. Analisis Dokumen (*Document Analysis*): Menelaah putusan pengadilan yang melibatkan kasus serupa, serta dokumen perjanjian kredit/*leasing* dan berkas proses pidana terkait barang bukti kendaraan bermotor.

4. Teknik Analisis Data

- a. Mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku terkait status hukum barang bukti dan jaminan kredit dan Mengkaji konflik atau kesesuaian antara aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸
- b. Meneliti makna konsep hukum yang menjadi fokus penelitian (misalnya “barang bukti”, jaminan kredit dengan merujuk pada doktrin hukum, pandangan ahli, dan prinsip hukum dasar.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13–15, 2011.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133, 2010.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian, bagian ini juga menjelaskan bagaimana Status hukum terhadap barang bukti kendaraan bermotor hasil tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang masih dalam proses kredit di pihak ke 3.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan bagaimana konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, teori-teori yang relevan dan review studi terdahulu yang mendukung analisis.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini Menjelaskan kedudukan hukum kendaraan bermotor yang memiliki dua dimensi hubungan hukum sekaligus sebagai barang bukti dalam proses penanganan tindak pidana penggelapan uang perusahaan, dan sebagai objek kredit dalam perjanjian *leasing* atau pembiayaan pihak ketiga dan mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk melindungi haknya atas kendaraan bermotor yang sedang dijadikan barang bukti dalam proses pidana.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil skripsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2015). *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, A. F. (2016). *Delik-Delik Tertentu di Indonesia*. Sinar Grafika, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo. (2019). *Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo. Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2019. Hlm. 23.
- Soedewi, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. 2011.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

B. Peraturan Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021, tanggal 14 Desember 2021.

C. Jurnal dan Sumber Lainnya

Esa Is. (2025). Jadi Korban Penggelapan? Ini Langkah Hukum Dapat Ditempuh. ILS Law Firm. Diakses dari <https://www.ilslawfirm.co.id/jadi-korban-penggelapan-langkah-hukum/>

Gea, A. Y. (2025). Analisis Konflik Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia dalam UU Fidusia dan KUHP. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1701>

Iskandar, H. (2023). Aspek Yuridis Pembebanan Jaminan Secara Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor. *Journal Equitable*, 3 (2). <https://doi.org/10.37859/jeq.v3i2.1173>

Kaendo, H. S. (2019). Perampasan oleh Penagih Hutang terhadap Kendaraan sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Lex et Societatis*, 7 (4). <https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24700>

Mudji Yono, H., & Yusuf, H. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia pada Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk). *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3 (09). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1152>

Pelangi, N. R. A. I. (2023). Kedudukan Hukum Barang Bukti Hasil Kejahatan yang Telah Diperjualbelikan. *Justice Law: Jurnal Hukum*, 3 (1). <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/3356>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Agustus 2019.

Tewal, Christovel Allan. (2018). “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Kendaraan Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 36, No. 2.

Wulandari, Mona, Siti Mardiyati, Kurniati, dan Saifullah Basri. (2022). “Penyitaan Kendaraan Roda Dua Pada Perjanjian Kredit yang Bermasalah”. *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 17, No. 1.